Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2610-2618

HYBRID CONTRACT DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Attahiria Nas[1], Ismail[2], Imaniar Nur Fajriany S[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam AGH. Sanusi Baco[1,2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bayan Sulawesi Selatan[3]
Email: atnasuchie@gmail.com[1], ismail.erl1111@gmail.com[2],
imaniarnfs12@gmail.com[3]

Abstrak
Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mendorong munculnya berbagai inovasi produk keuangan yang menggunakan kombinasi akad atau yang dikenal dengan istilah *hybrid contract*. Konsep ini menjadi salah satu strategi dalam mengembangkan produk keuangan yang kompetitif, namun pada saat yang sama memunculkan perdebatan dalam perspektif fiqh muamalah terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *hybrid contract* dalam fiqh muamalah serta mengkaji secara kritis penerapannya dalam produk keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif-konseptual melalui analisis terhadap literatur fiqh muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, regulasi keuangan syariah, serta artikel jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hybrid contract* pada prinsipnya diperbolehkan dalam fiqh muamalah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir serta tidak menimbulkan manipulasi akad. Namun dalam praktik industri keuangan syariah di Indonesia, beberapa produk yang menggunakan multi akad masih memunculkan kritik terkait potensi rekayasa akad dan formalisasi syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan syariah serta pengembangan model akad yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam.
Kata Kunci: *hybrid contract,* fiqh muamalah, keuangan syariah, multi akad, ekonomi Islam

Abstract
The development of the Islamic finance industry in Indonesia has encouraged the emergence of various financial product innovations that use a combination of contracts or known as hybrid contracts. This concept is one of the strategies in developing competitive financial products, but at the same time it raises a debate in the perspective of fiqh muamalah regarding its conformity with sharia principles. This study aims to analyze the concept of hybrid contracts in muamalah fiqh and critically examine its application in Islamic financial products in Indonesia. This study uses a library research method with a normative-conceptual approach through analysis of the fiqh muamalah literature, fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, Islamic finance regulations, and related scientific journal articles. The results of the study show

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2610-2618

that hybrid contracts are in principle allowed in fiqh muamalah as long as they do not contain elements of riba, gharar, and maisir and do not cause contract manipulation. However, in the practice of the Islamic finance industry in Indonesia, some products that use multi-contracts still raise criticism related to the potential for contract engineering and sharia formalization. Therefore, it is necessary to strengthen sharia supervision and develop a contract model that is more in accordance with the principles of justice and transparency in the Islamic economy.
Keywords: *hybrid contract, fiqh muamalah, sharia finance, multi-contract, Islamic economics*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Industri keuangan syariah mengalami perkembangan pesat melalui hadirnya berbagai lembaga seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan fintech syariah yang menawarkan berbagai produk keuangan berbasis prinsip syariah. Perkembangan tersebut menuntut inovasi dalam struktur akad guna menyesuaikan dengan kebutuhan transaksi ekonomi modern. Salah satu inovasi yang banyak digunakan dalam produk keuangan syariah adalah penggunaan *hybrid contract* atau kombinasi beberapa akad dalam satu transaksi.[1]

Dalam praktiknya, penggunaan *hybrid contract* sering ditemukan dalam berbagai produk keuangan syariah seperti pembiayaan murabahah bil wakalah, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah muntahiya bittamlik. Model akad tersebut menggabungkan beberapa akad dalam satu struktur transaksi guna memenuhi kebutuhan pembiayaan modern yang lebih kompleks. Penggunaan multi akad ini dianggap sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan sistem keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah.[2]

Meskipun demikian, penerapan *hybrid contract* dalam keuangan syariah tidak lepas dari berbagai perdebatan dalam kajian fiqh muamalah. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Namun sebagian ulama lainnya mengkritik praktik tersebut karena dikhawatirkan dapat menjadi bentuk rekayasa akad (*hilah syar'iyyah*) yang secara substansi menyimpang dari tujuan syariah.[3]

Perdebatan ini semakin relevan ketika praktik *hybrid contract* dalam industri keuangan syariah sering kali lebih menitikberatkan pada aspek legal formal

[1] Alip Toto Handoko, M Abdul Aziz, and Muhamad Ulul Fahmi, 'AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Prospek Pengembangan Ekonomi Islam Di Era Digital', *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8.3 (2025), pp. 554–63, doi:10.31943/afkarjournal.v8i3.1606.Prospects.

[2] Rani Mariana and Mohamad Anton Athoillah, 'Melacak Implementasi Transaksi *Hybrid contract* Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6.3 (2023), pp. 592–610, doi:10.31943/afkarjournal.v6i3.695.Tracking.

[3] Julhaidir Purba and Dhiauddin Tanjung, 'Kebutuhan Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah', *Al- `Adalah Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8 (2023), pp. 65–82, doi:10.31538/adlh.v8i1.3315.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2610-2618

daripada substansi ekonomi syariah itu sendiri. Dalam beberapa kasus, kombinasi akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah justru menimbulkan kerancuan dalam struktur transaksi serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap praktik *hybrid contract* menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi produk keuangan syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.[4]

Al-Qur'an menegaskan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan antara para pihak yang bertransaksi. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi harus menghindari praktik yang merugikan pihak lain serta harus dilandasi prinsip keadilan dan transparansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *hybrid contract* dalam perspektif fiqh muamalah serta mengkaji secara kritis penerapannya dalam produk keuangan syariah di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan konsep transaksi syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan **(*library research*)**. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai data utama dalam menganalisis suatu fenomena atau konsep tertentu dalam bidang keilmuan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep *hybrid contract* dalam perspektif fiqh muamalah serta menganalisis implementasinya dalam produk keuangan syariah di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif- konseptual, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, serta pandangan para ulama terkait praktik akad dalam transaksi ekonomi. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan praktik keuangan syariah di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama dalam kajian fiqh muamalah seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta fatwa Dewan Syariah

[4] Auliya Ailsa Putri and J Juliana, 'Multi Akad Dalam Dinamika Perbankan Syariah: Antara Kebutuhan Pasar Dan Prinsip Syariah', 2025.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2610-2618

Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan akad dalam transaksi keuangan syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep *hybrid contract*, praktik multi akad dalam keuangan syariah, serta kajian fiqh muamalah terkait transaksi ekonomi dalam Islam. Literatur yang digunakan berasal dari buku ilmiah, artikel jurnal, dan publikasi akademik yang relevan dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep *hybrid contract* serta praktiknya dalam industri keuangan syariah. Sementara itu, analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan ketentuan syariah dalam transaksi ekonomi Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Hybrid contract* dalam Fiqh Muamalah

Dalam kajian fiqh muamalah, konsep *hybrid contract* dikenal dengan istilah al-'uqud al- murakkabah, yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi ekonomi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan transaksi ekonomi modern yang semakin kompleks dan membutuhkan fleksibilitas dalam struktur akad.[5] Para ulama fiqh memiliki pandangan yang beragam mengenai penggunaan multi akad dalam transaksi ekonomi. Sebagian ulama membolehkan penggabungan akad selama tidak menimbulkan unsur riba, gharar, maupun praktik manipulasi akad. Namun sebagian ulama lainnya memberikan batasan yang ketat agar penggabungan akad tidak menjadi sarana untuk menyamarkan praktik yang dilarang dalam Islam.[6]

Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

نَهَى رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Terjemahnya :

"Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu transaksi."

Hadis ini sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama dalam membatasi praktik penggabungan akad agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam struktur transaksi. Di sisi lain, prinsip dasar dalam

[5] Abdul Wahab and Ilma Mahdiya, 'Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'Addidah Dalam Muamalah Kontemporer', *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 2020, p. 1, doi:10.30595/islamadina.v0i0.5329.

[6] Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan, 'Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6.3 (2023), pp. 484–500, doi:10.31943/afkarjournal.v6i3.715.Philosophical.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2610-2618

fiqh muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kaidah fiqh menyebutkan:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Terjemahnya :

> "Pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya."

Kaidah ini memberikan ruang bagi inovasi dalam transaksi ekonomi Islam, termasuk penggunaan *hybrid contract*, selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah.[7]

2. Praktik *Hybrid contract* dalam Keuangan Syariah



Dalam praktik industri keuangan syariah modern, penggunaan *hybrid contract* menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa produk keuangan syariah menggunakan kombinasi beberapa akad untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel.[8]

Contoh praktik *hybrid contract* dalam industri keuangan syariah antara lain:[9]

a. Murabahah bil Wakalah; Kombinasi antara akad murabahah dan wakalah dalam pembiayaan pembelian barang.
b. Musyarakah Mutanaqisah; Kombinasi antara akad musyarakah dan ijarah dalam pembiayaan kepemilikan aset.
c. Ijarah Muntahiya Bittamlik; Kombinasi antara akad ijarah dan jual beli yang berakhir dengan kepemilikan aset.

Penggunaan multi akad ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur transaksi dengan kebutuhan sistem keuangan modern tanpa melanggar prinsip syariah. Al-Qur'an memberikan landasan umum mengenai pentingnya pencatatan dan transparansi dalam transaksi ekonomi:

---

[7] Abdul Wahab, *Hybrid contract DALAM BANK SYARIAH*, 2022.

[8] Muhammad Arif Ramadlan, Siti Alfia, and Ayu Rohmayanti, 'Analisis Fikih Kontemporer Terhadap *Hybrid contract* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Corresponding Author : Industri Jasa Keuangan Yang Tengah Memasuki Fase Growth (Pertumbuhan) Sehinggasedang Transaksi . Tujuannya Untuk Memberikan Fleksibilitas Dalam Layanan Pembiayaan . Beberapa', 02.03 (2025), pp. 2381–87.

[9] Nurul Fatma Hasan, '*HYBRID CONTRACT*: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah', 2022.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2610-2618

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya."[6]

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus dilakukan secara transparan dan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.



3. Analisis Kritis *Hybrid contract* dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Meskipun penggunaan *hybrid contract* memberikan fleksibilitas dalam pengembangan produk keuangan syariah, praktik ini juga menimbulkan sejumlah kritik dari para ahli fiqh dan akademisi ekonomi Islam. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan potensi terjadinya rekayasa akad **(*hilah syar'iyyah*)** yang secara formal memenuhi ketentuan syariah namun secara substansi tidak sesuai dengan tujuan syariah.[10]

Beberapa kritik utama terhadap praktik *hybrid contract* meliputi:

a. Formalisasi akad syariah tanpa memperhatikan substansi transaksi.
b. **Pot**ensi penyamaran praktik riba melalui struktur akad yang kompleks.
c. Kurangnya transparansi dalam struktur transaksi bagi nasabah.

Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Terjemahnya :

> "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada."

Hadis ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan amanah merupakan

[10] Ahmad Iqbal Fathoni and M Zikwan, 'AN ANALYSIS OF THE MAQASHID AL-SHARIAH IN HADITH CONCERNING *HYBRID CONTRACT*S AS AN INSTRUMENT OF PRODUCTIVE PHILANTHROPY FOR ACHIEVING POVERTY ALLEVIATION (SDG 1)', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4.April (2025).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2610-2618

nilai fundamental dalam aktivitas ekonomi Islam.

Oleh karena itu, penggunaan *hybrid contract* harus tetap memperhatikan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.



D. Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan pengoptimalan industri makanan halal di Kawasan BTP, Kota Makassar, dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa industri makanan halal di Kota Makassar, khususnya di Kawasan BTP, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PAD masih terbatas, dan pengoptimalkan sektor ini memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mendorong lahirnya berbagai inovasi produk keuangan yang memanfaatkan kombinasi beberapa akad atau yang dikenal dengan istilah *hybrid contract*. Konsep ini merupakan bentuk adaptasi sistem keuangan syariah terhadap dinamika transaksi ekonomi modern yang semakin kompleks. Dalam perspektif fiqh muamalah, konsep *hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah* pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, maupun praktik manipulasi akad yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *hybrid contract* memiliki dasar legitimasi dalam kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan

ruang bagi inovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah. Namun demikian, dalam praktik industri keuangan syariah modern, penggunaan multi akad sering kali menimbulkan perdebatan terkait batasan penggabungan akad serta potensi terjadinya rekayasa transaksi yang dapat menyimpang dari tujuan syariah.

Dalam praktik keuangan syariah di Indonesia, *hybrid contract* banyak diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan seperti murabahah bil wakalah, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah muntahiya bittamlik. Struktur transaksi tersebut menggabungkan beberapa akad dalam satu mekanisme pembiayaan guna menyesuaikan dengan kebutuhan sistem keuangan modern. Meskipun demikian, praktik tersebut juga menimbulkan sejumlah kritik dari kalangan akademisi dan ulama terkait potensi formalisasi akad syariah yang lebih menekankan aspek legal formal daripada substansi ekonomi Islam.

Analisis kritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *hybrid contract* dalam keuangan syariah perlu diarahkan pada prinsip maqashid syariah, yaitu mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan syariah, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta pengembangan model akad yang lebih sederhana dan transparan agar inovasi produk keuangan syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga analisis yang dilakukan lebih bersifat konseptual dan normatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi *hybrid contract* melalui pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan dari lembaga keuangan syariah. Kajian empiris tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik multi akad dalam industri keuangan syariah serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2610-2618

DAFTAR PUSTAKA

Fathoni, Ahmad Iqbal, And M Zikwan, 'An Analysis Of The Maqashid Al-Shariah In Hadith Concerning *Hybrid contract*s As An Instrument Of Productive Philanthropy For Achieving Poverty Alleviation (Sdg 1)', *Jse: Jurnal Sharia Economica*, 4.April (2025)

Handoko, Alip Toto, M Abdul Aziz, And Muhamad Ulul Fahmi, 'Al-Afkar : Journal For Islamic Studies Prospek Pengembangan Ekonomi Islam Di Era Digital', *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 8.3 (2025), Pp. 554–63, Doi:10.31943/Afkarjournal.V8i3.1606.Prospects

Hasan, Nurul Fatma, '*Hybrid contract*: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah', 2022

Mariana, Rani, And Mohamad Anton Athoillah, 'Melacak Implementasi Transaksi *Hybrid contract* Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 6.3 (2023), Pp. 592–610, Doi:10.31943/Afkarjournal.V6i3.695.Tracking

Purba, Julhaidir, And Dhiauddin Tanjung, 'Kebutuhan Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah', *Al- `Adalah Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8 (2023), Pp. 65–82, Doi:10.31538/Adlh.V8i1.3315

Putri, Auliya Ailsa, And J Juliana, 'Multi Akad Dalam Dinamika Perbankan Syariah: Antara Kebutuhan Pasar Dan Prinsip Syariah', 2025

Ramadlan, Muhammad Arif, Siti Alfia, And Ayu Rohmayanti, 'Analisis Fikih Kontemporer Terhadap *Hybrid contract* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Corresponding Author : Industri Jasa Keuangan Yang Tengah Memasuki Fase Growth (Pertumbuhan) Sehinggasedang Transaksi . Tujuannya Untuk Memberikan Fleksibilitas Dalam Layanan Pembiayaan . Beberapa', 02.03 (2025), Pp. 2381–87

Wahab, Abdul, *Hybrid contract Dalam Bank Syariah*, 2022

Wahab, Abdul, And Ilma Mahdiya, 'Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah Dalam Muamalah Kontemporer', *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 2020, P. 1, Doi:10.30595/Islamadina.V0i0.5329

Yunus, Muhammad, Sofyan Al Hakim, And Iwan Setiawan, 'Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 6.3 (2023), Pp. 484–500, Doi:10.31943/Afkarjournal.V6i3.715.Philosophical